

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO 2 JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3449230 (20 SALURAN) PSW.5200, FAKSIMILE (021) 3454640, 3846402 SITUS: www.dipbn.kemenkeu.go.id

Nomor Sifat S- (87/PB/2018

Segera

Hal

Permintaan Laporan Akhir Dalam Rangka Pelaksanaan

Debt Swap Pada Pemda

Yth. Gubernur Aceh Jalan T. Nyak Arief No. 120 Banda Aceh 23125

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan debt swap pada Pemerintah Aceh, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Dalam rangka mempercepat penyelesaian Piutang Negara pada Pemda, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah.
- 2. Menunjuk ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan dimaksud, Pemda yang telah selesai melaksanakan debt swap berkewajiban menyampaikan Laporan Akhir yang paling sedikit memuat rencana kegiatan dan anggaran debt swap sebagaimana tercantum dalam APBD dan realisasi pelaksanaan debt swap sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit.
- 3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi pelaporan pelaksanaan debt swap yang telah selesai dilaksanakan, Pemerintah Aceh agar segera menyampaikan Laporan Akhir sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

A.n. Direktur Jenderal, Direktur Sistem Manajemen Investasi

of Januari 2018

Ari Wahyuni NIP 196611091990102001

Tembusan:

1 Direktur Jenderal Perbendaharaan;

2. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh;

3. Kepala KPPN Khusus Investasi.